



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4A Telepon (0362) 24346

S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR: 201.a / SP / II / 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

CAMAT BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Jenis dan Standar Pelayanan pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 76);
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jenis dan Standar Pelayanan Kecamatan Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Jenis dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan Jenis dan Standar Pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Kecamatan Buleleng dan dikoordinasikan oleh Camat Buleleng;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Pebruari 2024

CAMAT BULELENG,

I MADE DWI ADNYANA, S.STP., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197612281996011001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kab.Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kab. Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Singaraja; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULELENG KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 201.a / SP / II / 2024
TENTANG : PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

No.	Jenis dan Standar Pelayanan
1.	Standar Pelayanan Perekaman KTP-Elektronik
2.	Standar Pelayanan Rekomendasi Penduduk Pindah Antar Kecamatan
3.	Standar Pelayanan Rekomendasi Penduduk Pindah Antar Desa/Kelurahan
4.	Standar Pelayanan Rekomendasi Silsilah Keluarga
5.	Standar Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat-Surat
6.	Standar Pelayanan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (RKP Desa)
7.	Standar Pelayanan Evaluasi Penyusunan APB Desa
8.	Standar Pelayanan Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya (Lomba Desa)
9.	Standar Pelayanan Verifikasi Administrasi Pengajuan Hibah Bansos
10.	Standar Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah
11.	Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana
12.	Standar Pelayanan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13.	Standar Pelayanan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

CAMAT BULELENG,

I MADE DWI ADNYANA, S.STP., MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197612281996011001